



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2021/PN Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

xxxx, karyawan swasta, umur 44 tahun, agama Kristen, beralamat di Kp. Pedurenan No. 01 RT/RW 006/003, Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2021, memberikan Kuasa kepada Mary Irene Herman, S.H., Advokat pada Law Office MARY HERMAN & Partners, Advocates & Legal Consultants, alamat kantor di Soho Capital – Central Park, 32nd Floor Unit 7, Jl. Let Jend. S Parman Kav.28, Jakarta Barat 11470, Telp. 0816-355-846, yang selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT;

Lawan

xxxx, umur 49 tahun, agama Kristen, alamat di Kp. Pedurenan No. 01 RT/RW 006/003, Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai..TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah melakukan Mediasi;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, serta memperhatikan bukti tulisan serta mendengar keterangan saksi-saksi kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 1 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 05 April 2021, dengan Register Nomor 184/Pdt.G/2021/PN. Bks., telah menggugat pihak Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Kristen Jawa Pondok Gede, Pondok Gede, pada Tanggal 17 Desember 2005 dan telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil sebagaimana **Kutipan Akta Perkawinan No.**

Hal 1 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1562/K/2005, tanggal 17 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi;

2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di KP. Pedurenan No. 01 RT/RW: 006/003 Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat;
3. Bahwa hasil dari Perkawinan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 2 (dua) orang anak, antara lain:
 - Seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 01 Desember 2006 yang diberi nama **CLARA NATHANIA HARDY**;
 - Seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 03 April 2013 yang diberi nama **CAITLYN NATHANIA HARDY**;
4. Bahwa untuk mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga, PENGGUGAT ikut bekerja. Hal itu dilakukan karena biaya kebutuhan rumah tangga yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT tidak dapat mencukupi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa pada awal masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah tinggal bersama dan hidup rukun, dan pada Tahun 2006 mulai ada bibit-bibit perselisihan dan pertengkaran diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian diawali ketika TERGUGAT mengambil pinjaman dana ke salah satu bank dan tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikannya sehingga PENGGUGATlah yang akhirnya harus menghadapi setiap penagihan-penagihan baik melalui telp maupun secara langsung datang ke kantor PENGGUGAT, dan hal tersebut membuat PENGGUGAT merasa malu dan berusaha melakukan pembayaran terhadap hutang-hutang TERGUGAT sedikit demi sedikit hingga lunas dan menegur TERGUGAT, namun TERGUGAT justru berbalik memarahi PENGGUGAT dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kemudian terjadilah pertengkaran-pertengkaran;
 - Bahwa selama masa perkawinan, setiap terjadi pertengkaran TERGUGAT sering pergi meninggalkan rumah selama berhari-hari, bahkan pernah menyatakan ke orang tua (ibu) PENGGUGAT bahwa TERGUGAT mengembalikan PENGGUGAT ke orang tua karena sudah tidak sanggup untuk menghadapi PENGGUGAT, kemudian

Hal 2 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali ke rumah selama 3 (tiga bulan);

- Bahwa 3 (tiga) bulan setelah pergi meninggalkan rumah, ibu PENGGUGAT datang ke rumah orang tua TERGUGAT untuk membujuk dan menjemput TERGUGAT agar mau kembali pulang dan rujuk dengan PENGGUGAT;
- Bahwa beberapa bulan setelah TERGUGAT pulang ke rumah, TERGUGAT mendapatkan penawaran pekerjaan dari kakak TERGUGAT yang lokasi kerjanya berada di kota Pontianak, sehingga TERGUGAT harus pergi ke Pontianak;
- Bahwa setelah TERGUGAT bekerja, TERGUGAT memiliki masalah baru terkait dana yang diduga digunakan tidak sesuai peruntukannya, dan memberi alasan kepada pemilik dana bahwa PENGGUGATlah yang selalu meminta-minta uang kepada TERGUGAT dan menyebabkan uang tersebut habis, padahal pada faktanya PENGGUGAT sama sekali tidak diberikan nafkah oleh TERGUGAT selama TERGUGAT pergi ke Pontianak. Hal tersebut membuat PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali bertengkar, karena kakak TERGUGAT menghubungi PENGGUGAT dan memarahi PENGGUGAT;
- Bahwa pada tahun 2010 PENGGUGAT sempat berfikir untuk ikut TERGUGAT untuk pindah ke Pontianak demi anak, agar bisa menjalankan hidup bersama-sama tanpa harus berjauhan, namun ketika PENGGUGAT menyampaikan niat untuk ikut ke Pontianak, TERGUGAT memberikan sejumlah syarat kepada PENGGUGAT, yakni bahwa PENGGUGAT tidak boleh mengatur-ngatur TERGUGAT dan PENGGUGAT hanya boleh mengurus anak di rumah;
- Bahwa penghasilan TERGUGAT yang menurut PENGGUGAT belum tentu cukup dengan adanya anak yang mempunyai banyak kebutuhan sementara PENGGUGAT dilarang ikut membantu mencari nafkah, membuat PENGGUGAT memutuskan untuk tetap bekerja di Jakarta agar kebutuhan hidup terpenuhi;

Hal 3 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PN Bks.



- Bahwa selama TERGUGAT bekerja di Pontianak, TERGUGAT sangat jarang menghubungi PENGGUGAT, bahkan dapat dikatakan belum tentu dalam sebulan TERGUGAT menghubungi PENGGUGAT walaupun untuk sekedar menanyakan kabar PENGGUGAT atau anak PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa setelah sekian lama TERGUGAT bekerja di Pontianak, TERGUGAT kemudian kembali ke Bekasi, namun tanpa memberitahukan kepada PENGGUGAT, bahkan TERGUGAT tidak pulang ke rumah, akan tetapi TERGUGAT mengontrak rumah yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian (tahun 2015), PENGGUGAT baru mengetahui bahwasannya TERGUGAT ternyata telah kembali dari Pontianak dan tidak pulang ke rumah. Setelah itu PENGGUGAT memberitahukan kepada kakak PENGGUGAT terkait hal tersebut, dan kemudian kakak PENGGUGAT meminta TERGUGAT datang ke rumah untuk memediasikan permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, serta agar TERGUGAT mau kembali ke rumah dan tinggal bersama-sama dengan PENGGUGAT beserta anak PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa setelah dilakukan mediasi, TERGUGAT pulang dan tinggal bersama PENGGUGAT, namun baru beberapa hari saja, TERGUGAT kembali pergi meninggalkan PENGGUGAT tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak saat itu, TERGUGAT datang dan pergi semaunya, bahkan TERGUGAT sering pergi selama berbulan-bulan dan kembali pulang hanya untuk beberapa jam saja dan kemudian pergi seperti tidak memiliki keluarga, tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin, sangat jarang berkomunikasi dengan anak, bahkan semakin hari komunikasi dalam kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi baik, tidak lagi ada keharmonisan dan kebahagiaan, TERGUGAT juga tidak lagi menghormati/menyayangi PENGGUGAT layaknya sebagai seorang Suami terhadap Istri;
- Bahwa PENGGUGAT kembali berusaha menasehati TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak terima dinasehati PENGGUGAT, bahkan

Hal 4 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PN Bks.



TERGUGAT menanggapi dengan marah-marah, disertai dengan ucapan kata-kata yang meyudutkan PENGGUGAT bahkan sampai terjadinya penyerangan secara fisik hingga PENGGUGAT mengalami memar biru pada bagian-bagian tubuh PENGGUGAT, sehingga membuat PENGGUGAT sudah tidak tahan lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama TERGUGAT;

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada tahun 2015, yang menyebabkan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah ranjang, dimana sejak saat itu PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa Pihak Keluarga telah berusaha mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT, agar PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali menjalani kehidupan rumah tangga seperti dulu, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi dapat dipertahankan karena tujuan Perkawinan yang bahagia sudah tidak tercapai, sehingga PENGGUGAT berkesimpulan bahwa jalan terbaik yang harus ditempuh oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah dengan mengakhiri Perkawinan atau bercerai;
9. Bahwa mengingat anak **CLARA NATHANIA HARDY** dan **CAITLYN NATHANIA HARDY** belum dewasa dan masih membutuhkan kasih sayang serta perhatian dari PENGGUGAT, maka PENGGUGAT perlu mempertahankan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak tetap berada pada diri PENGGUGAT, namun PENGGUGAT tetap memberikan hak kunjung, hak untuk bertemu dan hak untuk membawa anak-anak jalan-jalan atau berlibur selama masa liburan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, TERGUGAT tidak dapat menjalankan Kewajibannya, serta antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi percekocokan/pertengkaran secara terus-menerus, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf F Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maka dengan ini PENGGUGAT memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dan atau

Hal 5 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa Perkara, agar memanggil Para Pihak serta memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana Kutipan **Akta Perkawinan No. 1562/K/2005, Tanggal 17 Desember 2005**, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak yang lahir dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT bernama **CLARA NATHANIA HARDY** lahir tanggal 1 Desember 2006 dan **CAITLYN NATHANIA HARDY** lahir pada Tanggal 03 April 2013 berada dibawah Perwalian dan Pengasuhan PENGGUGAT, namun tetap memberikan hak kunjung kepada TERGUGAT dan hak untuk bertemu setiap saat serta hak untuk dapat membawa liburan anak-anak bersama selama masa liburan;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi untuk mencatatkan perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada register yang disediakan untuk itu;
5. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar biaya perkara.

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya, sedang Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk terlebih dahulu menempuh perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang di amanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sorta Ria Neva, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bekasi selaku Mediator berdasarkan Penetapan Nomor

Hal 6 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184/Pdt.G/2021/PN.Bks, tertanggal 3 Juni 2021, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian sebagaimana disebutkan dalam Surat Laporan Mediator tertanggal 8 Juni 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat dinyatakan ada perubahan atau perbaikan terhadap surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 06 Juli 2021, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil — dalil dan hal - hal lain yang diajukan penggugat dalam gugatan ini kecuali hal — hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa tergugat menolak tegas dalil penggugat pada angka 5 (lima) point A.
Bagaimana mungkin tergugat yang mengambil pinjaman ke Bank tapi yang menghadapi penagihan — penagihan adalah penggugat. Faktanya yang mengambil pinjaman adalah penggugat dan masing — masing mengetahui peruntukannya buat apa.
3. Bahwa tergugat menolak tegas dalil penggugat pada angka 5 (lima) point B.
Bahwa setiap terjadi pertengkaran penggugat tidak pernah pergi meninggalkan rumah setama sehari - hari, faktanya setiap hari selalu antar jemput isteri bekerja dan ada anak yang masih kecil.
Adapun tergugat pergi meninggalkan rumah bukan 3 bulan melainkan 3 hari, itupun dikarenakan tergugat dituduh mencuri atau memanipulasi dana.
4. Bahwa tergugat membenarkan ibu penggugat datang dan menjemput tergugat setelah 3 hari tidak pulang kerumah dan bukan 3 bulan lamanya.
5. Bahwa tergugat membenarkan dalil penggugat pada angka 5 (lima) point D
6. Pada dalil (lima) point E bahwa pemilik dana mengetahui peruntukan dananya buat apa, dan memang beberapa kali dana itu dipakai untuk dikirim untuk penggugat karena kebutuhan dan sampai saat ini

Hal 7 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembalian dana kepada pemilik dana sudah beres dan hubungan tetap terjaga dengan baik.

7. Pada dalil 5 (lima)point F bahwa benar penggugat ingin pindah ke Pontianak tetapi tergugat tidak pernah memberikan syarat tertentu kepada pihak penggugat.
8. Bahwa pada dalil 5 (lima) point G. tergugat memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi penggugat memilih mementingkan karier pekerjaannya di Jakarta dibandingkan ikut menetap di Pontianak.
9. Bahwa pada dalil 5 (lima) point H. tidak benar jarang menghubungi tergugat, dan awal di Pontianak sampai kembali ke Bekasi selalu pulang ke Bekasi setiap bulannya dan selalu menelpon setiap hari.
10. Bahwa pada dalil 5 (lima) point I. setelah sekian lamanya tergugat bekerja di Pontianak memutuskan untuk mengundurkan diri dan pekerjaan dan kembali ke bekasi di tahun 2016, tetapi penggugat tidak diterima oleh tergugat sehingga penggugat memutuskan untuk mencari kontrakan dekat rumah sekaligus untuk dijadikan kantor buat pekerjaan barunya tergugat.
11. Bahwa pada dalil 5 (Jima) point J. tidak benar, faktanya ditahun 2015 tergugat masih bekerja di Pontianak.
Tergugat mengundurkan din dan perusahaan pada bulan Desember 2016 (terlampir).
12. Bahwa dalit 5 (lima) point K. Mediasi pihak keluarga penggugat tetapi penggugat tetap tidak mau menerima tergugat sebagaimana mestinya.
13. Bahwa dalil 5 (lima) point L. tidak benar bahwasanya penggugat sening pergi berbulan - bulan, faktanya hampir setiap hari penggugat antarjemput sekolah anaknya yang masih TK A sampai di TK B (2017).
14. Bahwa pada dalil 5 (lima) point M. adalah hal yang tidak pernah dilakukan sama sekali terhadap penggugat apalagi sampai terjadinya penyerangan fisik.
Ini merupakan fitnah yang menurut tergugat teramat sangat keji, berikan sedikit saja bukti yang benar - benar ada kalau tergugat melakukan penyerangan fisik terhadap penggugat.
15. Bahwa pada dalil 6 tergugat ditahun 2015 masih bekerja di Pontianak.

Hal 8 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PN Bks.



16. Bahwa pada dahi 7 bukannya pihak keluarga yang tidak berhasil mendamaikan pihak penggugat dan tergugat, tetapi memang pihak penggugat tidak mau menjalani kehidupan rumah tangga yang seperti dulu.

Sampai proses mediasi yang dilakukan pihak pengadilan pun tidak dapat dilakukan karena memang pihak penggugat tidak ingin ada proses perdamaian.

17. Bahwa pada dalil 8. Hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat dapat dipertahankan dimana masing - masing pihak selalu ingat akan Tuhan. Dan selalu ingat bahwa masing - masing pihak hanyalah titipan Tuhan untuk menjaga dan melindungi anak - anak.

18. Bahwa pada dalil 9. Mengapa hanya Caitlyn Nathania Hardy saja yang menjadi perhatian penggugat sedangkan Clara Nathania Hardy tidak disebut untuk hak pemeliharaan dan hak asuh.

Bahwa pada dalil 9 ini pihak tergugat tidak setuju untuk adanya hak pemeliharaan dan hak asuh, karena sejatinya penggugat dan tergugat wajib menjaga, melindungi serta membesarkan anak secara baik dan benar.

Bahwa berdasarkan hal - hal yang dikemukakan diatas tergugat memohon kepada Majelis agar kiranya menolak gugatan dan penggugat.

Dan selanjutnya dan seyogyanya tergugat yakin bahwa Majelis adalah perantara Tuhan yang dapat memutuskan dengan secara adil dan fakta yang benar adanya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik dan Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti tulisan, sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama Penggugat.....(P-1);
2. Foto copy Surat Pemberkatan Perkawinan dari GKJ Pondok Gede..(P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1562/K/2005, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 17 Desember 2005.....(P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3275090103190024,(P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Clara Nathania Hardy..... (P-5a);

Hal 9 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PN Bks.



6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Caitlyn Nathania Hardy..... (P-5b);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai dan telah diperlihatkan aslinya, kecuali bukti P-5b tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. REKO HARSO MANUNGGAL;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tanggal 7 Desember 2005;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Clara Nathania Hardy dan Caitlyn Nathania Hardy;
- Bahwa, saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih setahun;
- Bahwa, Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, karena sudah 5 tahun meninggalkan rumah tinggal bersama karena bekerja di Kalimantan, dan baru pulang tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat sering cekcok, tetapi pernah melihat mereka bertengkar, dan menurut Penggugat, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak selama 5 tahun yang lalu;
- Bahwa, orang tua Penggugat pernah mendamaikan mereka, tetapi tetap saja tidak ada perubahan;

2. LUH YULI YULIANINGSIH :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah 5 tahun, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak harmonis dan sudah lama pisah rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi dari keluarga sudah pernah mendamaikan, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan bukti surat tetapi mengajukan saksi, sebagai berikut :

Saksi I : **DWI AMBARSARI;**

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Tergugat setelah pulang dari bekerja di Kalimantan, tidak pulang kerumah bersama, tetapi kost/ngontrak didekat rumah tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 5 Oktober 2021 serta sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah, bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, suaminya, karena antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan percekocokan dan sudah 5 tahun pisah rumah;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab, bukti surat dan saksi dari Penggugat dan Tergugat, diperoleh hal-hal yang diakui oleh kedua belah pihak, yang menjadi fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami – isteri yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1562/K/2005, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 17 Desember 2005;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, , Clara Nathania Hardy dan Caitlyn Nathania Hardy;
3. Bahwa, Tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat selama kurang lebih 5 tahun dikarenakan adanya percekocokan yang terus menerus;

Hal 11 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
5. Bahwa, karena anak kedua masih kecil, Penggugat mohon agar tetap merawat dan mengasuh anak keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1, Penggugat mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan petitum ini, maka Majelis akan mempertimbangkan petitum ke 2 dan selanjutnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1562/K/2005, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 17 Desember 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat diputuskannya perkawinan melalui perceraian, harus dipenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, diantaranya yang dijadikan dasar dalam gugatan ini oleh Penggugat adalah yang diatur dalam Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah namun masih tinggal berdekatan tempat tinggal, dimana Tergugat mengontrak/kost di daerah yang dekat dengan rumah tinggal Penggugat dengan anak-anaknya sejak kembali dari Kalimantan;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, Tergugat menyatakan, bahwa Tergugat tidak pulang dan tinggal dirumah tinggal bersama, dikarenakan Tergugat tidak diterima oleh Penggugat, sehingga Tergugat kost/mengontrak untuk tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sudah selama kurang lebih 5

Hal 12 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, sehingga Majelis tidak lagi mempersoalkan siapa penyebab perkecokan (Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996), dan fakta persidangan sudah menunjukkan bahwa perkawinan mereka sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena tujuan dilakukannya pernikahan tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka petitum angka 2 ini patut untuk dikabulkan, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa karena perceraian dikabulkan, maka kepada kedua belah pihak yang berperkara mempunyai kewajiban untuk melaporkan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk diterbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3, Penggugat mohon agar diberikan hak asuh atas anak Clara Nathania Hardy dan Caitlyn Nathania Hardi Caitlyn Nathania Hardy, dikarenakan masih kecil/belum dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama Tergugat tidak serumah lagi dengan Penggugat anak-anak tinggal bersama Penggugat, dan Penggugat tidak melarang Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya setiap saat, maka cukup beralasan petitum ini untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Negeri Bekasi mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi agar dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut telah menjadi kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri, maka petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 Penggugat mohon agar biaya perkara ditentukan menurut hukum;

Menimbang, bahwa biaya suatu perkara perdata telah didasarkan pada penetapan/peraturan yang berlaku, yang jumlahnya akan disebutkan dalam

Hal 13 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan ini, dan akan dibebankan kepada pihak yang kalah, yang dalam perkara ini pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam petitumnya, Penggugat menyatakan kesanggupannya untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan Penggugat didalam petitum gugatannya, maka petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka seluruh petitum gugatan dikabulkan, sehingga harus dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum angka 1 harus dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, perkawinan antara penggugat RR Panca Diyah Wulandari dengan tergugat xxxx, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1562/K/2005 tanggal 17 Desember 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan hak asuh atas anak Clara Nathania Hardy dan Caitlyn Nathania Hardy kepada Penggugat;
4. Memerintahkan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.927.600, (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari: Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami: Indri Murtini, S.H., M.H. Hakim Ketua, Eka Saharta Winata Laksana, S.H., dan Suwarsa Hidayat, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan

Hal 14 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, Umul Herta., S.H., sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Saharta Winata Laksana, S.H.

Indri Murtini, S.H., M.H.

Suwarsa Hidayat, S.H., M.Hum.

Panitera pengganti,

Umul Herta, S.H.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses perkara	: Rp. 75.000,-
Biaya penggandaan	: Rp. 12.600,-
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
Biaya Panggilan sidang	: Rp. 770.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 927.600,-

Hal 15 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PN Bks.